



PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBERIAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang atau Badan dapat memberikan sumbangan dengan cara suka-rela dan tidak mengingat kepada Daerah, dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan, yang hasilnya digunakan untuk pembangunan di Daerah;
  - b. bahwa untuk menampung keinginan orang atau Badan yang akan memberikan sumbangan kepada Daerah, dan agar sumbangan tersebut terakomodir dalam pengelolaan penatausahaan keuangan daerah yang dimasukkan ke dalam Kas Daerah sebagai Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, maka perlu mengaturnya dengan membentuk peraturan daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberian Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694 );
20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten

Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14 );

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
dan  
BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
3. Sumbangan Pihak Ketiga atau yang selanjutnya disebut sumbangan adalah pemberian dari Pihak Ketiga kepada Daerah yang bersifat suka-rela dan tidak mengikat, baik berupa uang atau yang disamakan dengan uang, maupun berupa barang bergerak atau tidak bergerak, yang perolehannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
4. Pihak Ketiga adalah setiap orang atau Badan baik yang berdomisili dalam wilayah Daerah maupun di luar wilayah Daerah, baik penduduk Warga Negara Republik Indonesia maupun bukan Warga Negara Indonesia.
5. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

BAB II  
PENERIMAAN SUMBANGAN  
DARI PIHAK KETIGA

Pasal 2

- (1) Pihak ketiga yang berkeinginan turut serta menunjang Pembangunan Daerah, dapat memberikan sumbangan kepada Daerah.

- (2) Macam-macam sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pemberian, hadiah, donasi, wakaf, hibah dan/atau lain-lain sumbangan yang serupa dengan itu.

### BAB III SYARAT PENERIMAAN DAN PENGELOLAAN

#### Pasal 3

- (1) Pemberian sumbangan oleh Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dapat diterima oleh Daerah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemberian sumbangan oleh Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengurangi kewajiban-kewajiban Pihak Ketiga, baik kepada Negara dan/atau Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 4

- (1) Sumbangan Pihak Ketiga yang diterima oleh Pemerintah Daerah dipergunakan untuk kepentingan Daerah khususnya Pembangunan Daerah.
- (2) Sumbangan Pihak Ketiga dalam bentuk barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak menjadi kekayaan Daerah, sehingga pengelolaannya dilakukan sebagai milik Daerah, pencatatan, penggunaan dan penyerahan hak dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sumbangan Pihak Ketiga dalam bentuk uang atau yang disamakan dengan uang merupakan sumber pendapatan Daerah harus dicantumkan di dalam APBD.

### BAB IV TATA CARA PEMBERIAN DAN PENERIMAAN

#### Pasal 5

- (1) Pihak Ketiga memberikan sumbangannya harus mengikuti ketentuan tentang cara penyampaian.
- (2) Sumbangan Pihak Ketiga disampaikan dengan cara :
  - a. untuk barang-barang bergerak, penyampaiannya dilaksanakan secara tertulis dalam bentuk surat pernyataan kehendak secara sepihak;
  - b. untuk barang-barang tidak bergerak, penyampaiannya disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat perjanjian penyerahan hak-hak;

- c. kedua surat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dibuat dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Didalam surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, mencantumkan dengan jelas bahwa Pihak Ketiga adalah Pemilik yang sah dari uang dan/atau barang-barang yang akan disumbangkan.
  - (4) Sumbangan Pihak Ketiga berupa uang dan/atau barang dalam surat penyerahan diperinci dengan jelas :
    - a. uang, terdiri dari mata uang, jumlah nilai uang, nama/daftar nama penyumbang, lengkap dengan alamat dan pekerjaannya;
    - b. barang bergerak terdiri dari jenis/macam, bentuk, jumlah satuan, serta perlengkapan apa saja yang menempel menjadi satu dengan barang tersebut, nama penyumbang dengan alamat dan pekerjaannya;
    - c. barang tidak bergerak, terdiri dari jenis/macam bentuk, jumlah satuan yang dilengkapi bukti-bukti pembelian/perolehan, serta nama penyumbang, lengkap dengan alamat dan pekerjaannya;
    - d. dalam surat penyampaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, dinyatakan bahwa sumbangan akan dilaksanakan dengan cara sekaligus atau bertahap;
    - e. pelaksanaan penyampaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus jelas dan tegas dengan cara bagaimana sumbangan itu akan diserahkan-terimakan, yaitu dibawa sendiri oleh Pihak Ketiga atau cara lain yang dikehendaki oleh Pihak Ketiga.
  - (5) Penerimaan sumbangan dari Pihak Ketiga dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, dengan berita acara penerimaan yang acara penyelenggaraannya dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Daerah.

## BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 6

- (1) Setiap penerimaan sumbangan dari Pihak Ketiga, berupa uang dan yang disamakan dengan uang disetorkan ke Kas Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap penerimaan sumbangan dari Pihak Ketiga, yang berupa barang diserahkan kepada Pejabat yang berwenang untuk dicatat dalam daftar inventaris Pemerintah Daerah.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1988 tentang Pemberian Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 1988 Seri D Nomor 11 ), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai  
pada tanggal 14 Juni 2012

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

**H.M. AUNUL HADI**

Diundangkan di Amuntai  
pada tanggal 14 Juni 2012

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
HULU SUNGAI UTARA,**

**H. S U Y A D I**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
TAHUN 2012 NOMOR 5.